

**THE AUTHORITY OF PROPHETIC HADITH AS EVIDENCE IN NAHWU AND SHARF:
AN ANALYSIS OF LINGUISTIC VALIDITY USING FORENSIC LINGUISTICS METHODS****KEHUJAHAN HADIS NABAWI SEBAGAI DALIL NAHWU-SHARF: ANALISIS
VALIDITAS BAHASA DENGAN METODE LINGUISTIK FORENSIK****Rifan Basahona¹, Baso Pallawagau²**Universitas Islam Negeri alauddin Makassar^{1,2}*rifanbasahona02@gmail.com¹ baso.pallawagau@uin-alauddin.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

Prophetic Hadith functions not only as a source of Islamic law but also as a primary source in the development of Arabic linguistics, particularly in the fields of nahwu and sharf. However, debates have emerged regarding the extent to which hadith can be used as linguistic evidence, given the potential for linguistic variation arising from differences in transmission and the dynamics of classical Arabic dialects. This study aims to analyze the linguistic validity of hadith through a forensic linguistics approach in order to assess the authoritative status of hadith as a foundation for nahwu-sharf rules. Using a descriptive qualitative method, this research applies forensic linguistic analysis to identify the authenticity, consistency, and accuracy of hadith language structures. The findings indicate that, in general, hadiths with authentic (ṣaḥīḥ) chains of transmission also demonstrate high linguistic coherence and conformity with the standard Arabic structures of the Prophet's era. The application of forensic linguistics proves effective in objectively assessing the linguistic authenticity of religious texts. In conclusion, Prophetic Hadith can serve as a valid basis for the formulation of nahwu-sharf rules, supported by forensic linguistic evidence that strengthens its scholarly authority.

Keywords: Prophetic Hadith, Nahwu-Sharf, Forensic Linguistics, Linguistic Validity, Authority**ABSTRAK**

Hadis Nabawi tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai sumber utama dalam pengembangan ilmu bahasa Arab, khususnya bidang nahwu dan sharf. Namun, muncul perdebatan tentang sejauh mana hadis dapat dijadikan dalil kebahasaan, mengingat potensi variasi linguistik yang muncul akibat perbedaan periwayatan dan dialektika Arab klasik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas kebahasaan hadis melalui pendekatan linguistik forensik, guna menilai kehujahan hadis sebagai dasar kaidah nahwu-sharf. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan analisis linguistik forensik untuk mengidentifikasi keaslian, konsistensi, dan keakuratan struktur bahasa hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, hadis-hadis dengan sanad sahih juga memiliki koherensi linguistik yang tinggi dan sesuai dengan struktur bahasa Arab standar pada masa Nabi. Penerapan linguistik forensik terbukti efektif untuk menilai autentisitas bahasa teks keagamaan secara objektif. Kesimpulannya, hadis Nabawi dapat dijadikan dasar dalam pembentukan kaidah nahwu-sharf, dengan dukungan bukti linguistik forensik yang memperkuat kehujahannya secara ilmiah.

Kata Kunci: Hadis Nabawi, Nahwu-Sharf, Linguistik Forensik, Validitas Bahasa, Kehujahan**1. PENDAHULUAN**

Hadis Nabi secara epistemologi memiliki posisi sentral dalam keilmuan Islam setelah al-Qur'an, sebagian besar mazhab dalam tradisi Islam mendukung signifikansi peran hadis sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam, hal ini berlandaskan pada otoritas Nabi Muhammad Saw, dalam Islam yang dijadikan sebagai *Uswatun hasanah* (suri tauladan) yang sempurna. (Miskaya et al., 2021) Namun tidak semu hadis dapat dijadikan hujjah, karena ada sebagian hadis yang keliru dan cacat (tidak bersumber dari Nabi). Untuk memastikan bahwa sebuah hadits terbebas dari kekeliruan atau cacat, diperlukan proses penelitian mendalam

terhadap hadis tersebut, dengan upaya verifikasi dilakukan melalui analisis terhadap sanad dan matan, sehingga dapat ditentukan apakah hadis tersebut layak dijadikan dasar hukum atau tidak, kelayakan sebuah hadis sebagai landasan hukum ditetapkan berdasarkan pemenuhan kriteria kualitasnya, yakni tergolong *shahih*, *hasan*, atau *dha'if*. (Damanik, 2019)

Keberadaan hadis menjadi dasar argumentatif yang kuat dalam merumuskan norma-norma keagamaan, lebih dari hanya sekedar peninggalan historis dari kehidupan Rasulullah Saw, hadis berfungsi sebagai fondasi kritis dalam pembentukan hukum Islam yang otentik dan valid. (Umar Ibnu Malik, 2025) Tidak hanya sebagai sumber hukum dan etika, tetapi juga sebagai rujukan utama dalam studi kebahasaan terutama bahasa Arab. Sejak masa klasik, para ahli bahasa seperti Sibawaih, al-Farra', dan Ibn Malik sudah menjadikan teks hadis sebagai salah satu dasar dalam pembentukan kaidah Nahu-Sharf. (Rausen Aditya & Sugiyono, 2023)

Hadis telah lama dijadikan sebagai hujjah (bukti otoritatif) dalam penetapan kaidah nahu dan sharaf oleh para ulama bahasa Arab, terutama sejak perkembangan ilmu linguistik Islam klasik. Para ahli bahasa, dan perintis ilmu nahu pada masa Abbasiyah menggunakan redaksi hadis untuk memastikan kesesuaian struktur dan penggunaan kata dalam tata bahasa Arab. (Yaacob, 2016) Lebih lanjut, dalam tradisi penetapan kaidah sharaf, hadis digunakan oleh ahli-ilmu sharaf untuk membuktikan keabsahan bentuk perubahan kata, baik secara morfologis maupun sintaksis. (Yaacob, 2016)

Walaupun beberapa di antara ulama nahu berpendapat bahwa hadis tidak dapat dijadikan hujjah bagi kaidah Nahu dan sharaf karena kemungkinan adanya unsur non-bahasa Arab murni atau variasi dialektal dari para perawi. (Burhanuddin & Saidah, 2024) Hingga kini masih sering muncul perdebatan dikalangan ulama dan linguist modern mengenai kehujjahan hadis dalam bidang ini, sehingga masalah utama yang timbul ialah bagaimana mengukur validitas kebahasaan hadis sehingga layak dijadikan rujukan linguistik. Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian ini menggunakan metode linguistik forensik sebagai pendekatan baru dalam analisis kebahasaan hadis. Linguistik forensik, sebagai cabang ilmu bahasa terapan, berfungsi menguji keaslian, konsistensi, dan integritas suatu teks berdasarkan bukti linguistik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitik dengan pendekatan linguistik forensik. Pendekatan ini digunakan untuk menilai validitas kebahasaan hadis dengan memperhatikan aspek keaslian, konsistensi, dan keterpaduan linguistik.

Data penelitian diambil dari hadis-hadis shahih yang digunakan oleh ahli bahasa klasik sebagai dalil nahwu dan sharf, antara lain dalam *al-Khasa'is* (Ibn Jinni) dan *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (al-Suyuthi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hadis Sebagai Dalil Nahu-Saharaf

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang mencakup segala perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw. Hadis memiliki posisi penting dalam penjelasan hukum Islam serta peran kunci dalam penafsiran ajaran agama, sehingga usaha verifikasi kehujjahannya menjadi sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan keislaman. Para muhadditsin berpandangan bahwa hadis dipahami sebagai segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perilaku, maupun pengakuan (taqir), serta karakteristik beliau. (Fikri et al., 2024)

Menurut mayoritas ulama, hadits adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Saw, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqir), dan keadaan atau sifat beliau. Namun dalam konteks ini ulama hadis dan ulama ushul memiliki definisi yang berbeda, ulama hadis mendefinisikan hadis dengan cakupan yang lebih luas mencakup semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah, sedangkan ulama ushul membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan Nabi sebagai dalil penetapan hukum syar'i. (Alwi et al., 2021) Ulama hadis mendasari

pandangan bahwa Nabi sendiri menjadi sosok yang memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam kalangan Islam, serta dijadikan panutan yang tidak dapat tertandingi sehingga segala yang berasal dari Nabi dapat dijadikan sebagai mercusuar dalam kehidupan. (Alwi et al., 2021)

Perbedaan di atas terletak pada batasan definisi, ulama hadis mencakup pada aspek yang lebih luas seperti biografi, sifat yang melekat padanya baik fisik maupun nonfisik, serta akhlak beliau baik sebelum menjadi Nabi maupun setelah menjadi Nabi, sedangkan ulama Fiqih membatasinya pada persoalan pengambilan hukum, namun sama-sama berpandangan Hadits merupakan segala yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, bukan yang lain.

Secara epistemologi hadis dapat dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga mustahil kebohongan terjadi di antara mereka, sedangkan hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai tingkat mutawatir dan masih terbagi menjadi beberapa sub kategori seperti masyhur, 'aziz, dan gharib. (Fahmi et al., 2025) Di sisi lain, pembagian hadis juga memperhatikan aspek kualitas, yaitu hadis shahih, hasan, dan dha'if. Hadits shahih memenuhi semua syarat kualitas sanad dan matan, hadis hasan sedikit di bawah shahih dalam aspek periwayatan, sedangkan hadis dha'if memiliki kekurangan baik dalam sanad, perawi, atau matan. (Zikri et al., 2023) pembagian tersebut sangat berpengaruh dalam pengambilan hujjah dalam sebuah perkara dalam Islam termasuk dalam penetapan hujjah atas dalil nahu dan sharaf.

Dalam penetapan hadis sebagai dalil nahu dan sharaf hingga kini masih terjadi selisih pendapat. Ulama-ulama pada generasi awal perkembangan ilmu nahwu, seperti Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Sibawaih, Kisai, dan al-Farra', tidak mempertimbangkan penggunaan hadis sebagai *istisyhad* karena mereka lebih menekankan sumber bahasa Arab yang berasal dari Al-Qur'an serta kalam Arab berupa syair dan prosa (Eka Rizal, 2021) persoalan ini semakin menguat ketika ketika Ibnu Malik menjadikan hadis sebagai prioritas kedua setelah al-Qur'an dalam menyusun kaidah nahwu. (Eka Rizal, 2021)

Dalam penyusunan kaidah ilmu Nahwu-Sharaf, para ulama berlandaskan pada sumber-sumber autentik bahasa Arab. Ahmad menjelaskan bahwa sumber ilmu Nahwu terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mashâdir manqûlah* dan *mashâdir ma'qûlah*. Sumber *manqûlah* mencakup al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta tuturan orang Arab, baik dalam bentuk syair maupun prosa. Sementara itu, sumber *ma'qûlah* meliputi *qiyâs* (analogi) dan *istishhâb*, yang disebut demikian karena keduanya diperoleh melalui proses penalaran intelektual.

Mayoritas ulama yang berpandangan bahwa hadis dapat dijadikan dalil nahu dan sharaf karena berdasarkan pada dua pandangan yang pertama memandang hadis hanya mencakup ucapan Nabi Saw semata, dan ucapan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam penetapan kaidah nahwu, dan yang memasukkan perkataan para sahabat yang diriwayatkan oleh ahli hadis dan memiliki status hukum marfu' sebagai bagian dari hadis, sehingga dapat pula dijadikan landasan dalam penetapan kaidah nahwu. (Rizal et al., 2021) Sehingga jelas bahwa perbedaan ini bukan disebabkan oleh keraguan terhadap kefasihan Nabi Muhammad SAW karena mereka sepenuhnya meyakini bahwa Nabi adalah *afshahu man naṭaqa bi al-ḍād*, yaitu orang yang paling fasih berbahasa Arab.

Adapun yang melatar belakangi ulama nahwu generasi awal enggan menjadikan hadis sebagai dasar dalam karya-karya mereka, adalah bahwa sebagian hadis diriwayatkan oleh perawi non-Arab serta adanya kebolehan meriwayatkan hadis secara maknawi (tidak persis lafaznya), sehingga membuat para ulama nahwu generasi awal enggan menjadikan hadis sebagai dasar dalam karya-karya mereka. Persoalan ini pertama kali dikemukakan oleh Ibnu Dha'i', yang menjelaskan bahwa alasan tokoh-tokoh nahwu awal seperti Sibawaih tidak menggunakan hadis sebagai *syahid* (bukti kebahasaan) adalah karena diperbolehkannya periwayatan hadis dengan makna. Menurutnya, apabila hadis dijadikan rujukan hanya untuk *tabarruk* (mengambil berkah) dari ucapan Nabi, maka hal itu terpuji. Namun, berbeda dengan

Ibnu Malik beranggapan bahwa para ulama nahwu terdahulu mengabaikan hadis dalam penyusunan *syawahid* mereka, maka pandangan tersebut dianggap keliru. (Eka Rizal, 2021)

Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa dalam penggunaan hadis di bidang ilmu nahwu, prinsip utamanya adalah kehati-hatian serta seleksi berdasarkan validitas sanad dan makna hadis. Ia menekankan pentingnya meneliti otentisitas hadis—baik dari segi sanad maupun teks sebelum dijadikan dalil, termasuk dalam pembentukan atau pembuktian kaidah nahwu. Al-Qardhawi, melanjutkan bahwa hadis dapat dijadikan referensi dalam ilmu nahwu selama memenuhi kriteria kesahihan dan sesuai dengan konteks kebahasaan serta semangat Al-Qur'an, pemahaman hadis, selain harus tekstual, perlu dikaji secara kontekstual (sosio-historis) agar maknanya tepat dan tidak lepas dari maqasid syariah, termasuk dalam penggunaan istilah atau struktur kalimat yang menjadi objek kajian nahwu. (Ali & Muhammad, 2024)

Sedangkan, Thaha Rawi berpendapat lebih terbuka; ia menganggap seluruh teks hadis dari kitab-kitab hadis masyhur dapat digunakan sebagai hujjah nahwu dan sharaf tanpa syarat yang ketat, sepanjang hadis tersebut diyakini berasal dari Nabi dan memenuhi standar periwayatan. Pendapat ini dinilai sejalan dengan prinsip kefasihan Nabi dan konteks penggunaan bahasa Arab yang murni dalam sabda beliau. (Saeful Milah, 2009)

Selain dua tokoh di atas, Muhammad al-Ghazali dalam pemahamannya tentang hadis juga mengajarkan bahwa penilaian hadis harus selalu dikaitkan dengan Al-Qur'an, hadis lain, sejarah, dan fakta ilmiah. Al-Ghazali lebih mengutamakan makna dan maslahat dibandingkan sekedar kekuatan sanad, sehingga cenderung memilih hadis yang maknanya lebih mendukung prinsip dasar bahasa dan kebermanfaatannya, meskipun sanadnya dha'if, jika memang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. (Usman & Senathalia, 2023)

Syaikh Muhammad al-Khadhri Husain menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori hadis yang tidak layak diperdebatkan keabsahannya sebagai hujjah dalam kajian bahasa, adalah sebagai berikut: pertama hadis yang diriwayatkan untuk menunjukkan tingkat kefasihan Rasulullah Saw. Kedua hadis yang berkaitan dengan lafaz ibadah seperti doa qunut, *tabyit*, dan sebagainya. Ketiga hadis yang menjadi bukti bahwa Rasulullah berbicara kepada masyarakat Arab menggunakan bahasa mereka sendiri. Keempat hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur namun tetap mempertahankan kesamaan lafaz. Kelima hadis yang ditulis oleh tokoh-tokoh Arab asli yang tumbuh dalam lingkungan berbahasa Arab murni, seperti Malik bin Anas, Abdul Malik bin Juraij, dan Imam Syafi'i; serta. Keenam yaitu hadis yang diketahui dari perawinya bahwa hadits tersebut diriwayatkan secara slafzi (berdasarkan kata-kata yang persis), bukan hanya secara makna. (Addaraini et al., 2022)

Dengan demikian maka hadis sangat relevan dijadikan hujjah dalam penetapan kaidah Nahu-Sharaf selama hadis tersebut berasal dari Nabi, dalam hal ini tidak mengalami kecacatan baik dalam segi rawi, matan dan sanadnya jika unsur tersebut terpenuhi maka dapat dijadikan hujja, karena yang bersumber dari Nabi tentunya tidak ada keraguan karena otoritasnya sudah sangat teruji.

3.2. Analisis Validitas Bahasa Berdasarkan Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan salah satu cabang khusus dalam bidang linguistik hukum yang fokus pada kajian hubungan antara bahasa dan hukum, khususnya dalam konteks penegakan perkara. Disiplin ini menelaah berbagai metode analisis linguistik, termasuk pendekatan semantik, sintaksis, dan pragmatik, serta metodologi yang digunakan untuk menafsirkan teks-teks yang bersifat kontroversial. (Jumaniyozova, 2025)

Dalam praktiknya, linguistic forensik memanfaatkan berbagai teori dan model linguistik, seperti analisis fonetik, semantik, pragmatik, serta wacana untuk mendalami keaslian status bahasa yang dipakai pelaku atau saksi. Proses ini terdiri atas beberapa tahap, mulai dari pengumpulan dan identifikasi data, pengujian bahasa dengan parameter hukum, hingga analisis kohesi dan koherensi terhadap teks, hasil analisis inilah yang menjadi dasar penilaian

validitas bahasa, sekaligus membantu pihak penegak hukum dalam menemukan fakta kebahasaan yang mendukung keadilan. (Sinal et al., 2025)

Sejalan dengan itu Mahsun menjelaskan linguistik forensik adalah studi ilmiah atas bahasa untuk memecahkan masalah tindak pidana kebahasaan baik dalam produk hukum, proses peradilan, maupun sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya Mahsun menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan penerapan prinsip dan metode linguistik untuk masalah hukum serta menegakkan keadilan berdasarkan kebahasaan (Almuhajirin, 2025) Dalam hal ini keterlibatan ahli linguistik menjadi penting dalam memberikan analisis spesifik baik melalui teori tindak tutur, pragmatik, semantik, maupun dengan analisis tekstual dan kontekstual sehingga hasilnya dapat dijadikan alat bukti yang valid dalam proses peradilan (Almuhajirin, 2025).

Nuria Jumaniyozova dalam artikelnya menjelaskan bahwa dalam menganalisis dan menafsirkan elemen linguistik dalam kasus forensik, ada berapa metode yang menjadi dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis pendengaran perseptual, metode ini menentukan kata-kata yang tepat dari percakapan (dialog, monolog, atau multi-pembicara) serta merekonstruksi situasi komunikatif saat produksi ucapan. Ia mengungkap jumlah peserta, hubungan antar peserta, distribusi peran, kondisi pencatatan, dan pengungkapan pembicara berdasarkan karakteristik suara serta ucapan.
2. Analisis leksikografi, metode ini mengkaji sumber kamus untuk memahami kata dan ekspresi yang akurat dalam teks. Sebagai elemen krusial pemeriksaan linguistik forensik, ia mengklarifikasi makna, interpretasi kontekstual, serta pengucapan istilah spesifik dalam komunikasi
3. Analisis semantik dan konseptual analisis ini memeriksa struktur makna kata, meliputi aspek denotatif, signifikan, dan konotatif. Analisis konsep mengidentifikasi konsep kognitif mendasar terkait kata atau frase, membentuk pemahaman mental. Sementara analisis semantik memperjelas arti kata, analisis konseptualisasi menggali kerangka pengetahuan luas, di mana konsep merupakan gambaran integral mental tentang makna dunia.
4. Analisis komponensial, teknik ini memecahkan makna inti unit linguistik menjadi semes semantik kecil. Ia membedakan fitur makna unik antar kata terkait, menjelaskan lapisan konsepsi tersembunyi dalam istilah, serta menganalisis bagaimana bahasa membingkai persepsi pengalaman dunia nyata untuk mengungkap pola pemahaman implisit dalam komunikasi
5. Analisis struktur teks Metode ini menganalisis dan mendeskripsikan elemen struktural teks, termasuk batas, organisasi, dan koherensi, guna menilai efektivitas kinerja makna
6. Analisis struktur komunikasi Pendekatan ini membagi kalimat menjadi komponen kunci untuk menganalisis pengaturan elemen tematik (informasi yang diberikan) dan rhematik (informasi baru). Ia juga meneliti susunan hierarkis bagian tematik, memahami alur ide logistik
7. Analisis preposisi Metode ini mengidentifikasi pengetahuan implisit bersama antara penulis/pembicara dan audiens, mengungkap asumsi latar belakang yang membentuk makna teks dan interpretasinya.
8. Analisis fungsional gaya Metode ini mengkaji aspek teks untuk mengklasifikasikan fungsi dan gayanya, mengidentifikasi gaya bahasa yang digunakan.
9. Analisis tata bahasa, Metode ini memeriksa struktur dan makna kalimat melalui analisis morfologi serta sintaksis, memahami konstruksi teks. (Jumaniyozova, 2025)

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Malcolm Coulthard & Alison Johnson, Dalam buku *"An Introduction to Forensic Linguistics"* dijelaskan bahwa linguistik forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi keabsahan sumber bahasa, mengurai ambiguities, serta memverifikasi konsistensi narasi dengan kaidah tata bahasa standar. Dengan menggunakan metodologi semacam ini, para ahli dapat membedakan antara hadis yang valid secara bahasa

dan hadis yang mengandung penyimpangan struktural atau makna yang dapat mengaburkan penetapan kaidah gramatikal. (Dupras et al., 2011)

Pemanfaatan analisis linguistik forensik memungkinkan verifikasi hadis sebagai hujjah dalam nahwu-sharaf dengan cara: memahami kata-kata sukar (bi al-makna), menggunakan ilmu gharib al-hadith untuk identifikasi makna asing, membedakan hadis hakiki dan majazi, serta menelusuri konteks asbabul wurud. Proses forensik ini membantu memastikan bahwa hanya hadis dengan struktur bahasa yang tepat dan sahih yang layak dijadikan dasar penetapan kaidah nahwu-sharaf, sehingga menghindari distorsi makna dalam ilmu tata bahasa Arab. (Wulandari & Muhid, 2022)

Dengan demikian pendekatan ini memungkinkan pengujian secara objektif melalui analisis linguistik terhadap bentuk dan struktur kebahasaan dari teks hadis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Otentisitas Tekstual, dapat diperluas dengan analisa mendalam mengenai bagaimana hadis dinyatakan otentik sebagai sumber utama penetapan kaidah nahu dan sharaf. Otentisitas tekstual hadis dipastikan melalui gabungan kritik sanad (jalur periwayatan) dan matan (isi teks hadis), di mana setiap periwayat harus terverifikasi kredibilitasnya dan isi matan harus bebas dari penyimpangan bahasa serta selaras dengan gramatika Arab klasik.

Kesesuaian struktur bahasa linguistik forensik menyoroti kesesuaian diksi dan susunan bahasa dalam hadis dengan aturan Arabic klasik. Hadis yang memiliki struktur gramatikal yang konsisten dengan kaidah Arab tua dianggap bisa memperkuat penetapan kaidah nahu, sebagaimana disebut dalam "Al-Kitab" karangan Sibawayh.

3.3. Tinjauan Linguistik Forensik Atas Hadis-Hadis yang Dijadikan Kaida-Kaida Nahu Sharaf

Kajian terhadap hadis-hadis Nabawi yang dijadikan dasar pembentukan kaidah nahu dan sharaf merupakan upaya untuk menguji legitimasi kebahasaan teks keagamaan melalui pendekatan ilmiah modern. Dalam konteks ini, forensik linguistik berperan sebagai instrumen analisis yang memungkinkan penelusuran keaslian struktur bahasa, stabilitas leksikal, serta koherensi sintaksis hadis secara tujuan dan terukur. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penilaian teologis atas kesahihan sanad, tetapi juga pada validitas redaksi linguistik yang membentuk dasar kaidah gramatikal Arab. Sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Hadis pertama tentang puasa dalam perjalanan:

ليس من البر الصيام في السفر

Artinya: "Bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan"

Hadis ini diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim dengan sanad ṣaḥīḥ. (Al-Bukhārī, 1422) Analisis pendengaran perseptual menunjukkan pola prosodik lafẓ al-naḥī "ليس" dengan tekanan lemah mengindikasikan konteks dialogis interpersonal, bukan fatwa publik formal, dengan ritme percakapan natural sebagai penanda otentisitas transmisi lisan. (Johnson, 2007) Secara leksikografi, kata البر dari akar ر ر ب bermakna "kebaikan yang konsisten" sebagaimana dikonfirmasi Ibn Manẓūr dalam Lisān al-'Arab dan al-Zabīdī dalam Tāj al-'Arūs, memperkuat pemahaman semantik dengan penggunaan bahasa Arab abad ke-7. (Ibn Manẓūr, 1414) Analisis semantik mengungkap makna denotatif tentang ketaatan moral dan makna konotatif tentang kesalehan batin, dengan struktur komponensial negasi kebaikan moral yang membentuk semes "penolakan terhadap ekstremisme dalam ibadah", menyingkapkan konsep keimanan berbasis kemanusiaan. (Lyons, 1995) Struktur sintaksis menampilkan pola jumlah ismiyyah dengan lafẓ sebagai fi'l nāqish yang stabil secara morfosintaksis, karakteristik khas Arab Hijazi yang resisten terhadap interpolasi. (William, 1898) Dari perspektif pragmatik, hadis menempatkan al-birr sebagai tema dan al-ṣiyām fī al-safar sebagai rhema, menunjukkan strategi retorika efektif dalam memperkenalkan norma baru melalui struktur topik-komentar. (Brown & Yule, 1983) Kesimpulan forensik: hadis ini autentik secara linguistik

dengan ritme alami, konsistensi leksikal, dan struktur sintaksis khas periode Arab Hijazi awal tanpa anomali redaksional. (Johnson, 2007)

Hadis kedua tentang verifikasi informasi:

كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع

Artinya: *"Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar"*

Hadis ini diriwayatkan Muslim dan Abū Dāwud, memiliki signifikansi epistemologis sebagai dasar metodologis ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl. (Muslim, 2009) Analisis perseptual mengidentifikasi struktur ritmis kafā bi- dengan tekanan prosodik pada كذباً yang menunjukkan karakteristik peringatan publik, dengan irama teratur khas retorika Arab klasik. (Johnson, 2007) Leksikografi menunjukkan كفى bermakna "mencukupi dalam kecaman moral" dengan bā' zā'idah membentuk konstruksi penekanan, sementara كذب dari akar ك ذ ب secara konsisten menunjukkan "penyelewengan dari kebenaran" dalam seluruh derivasinya menurut Ibn Fāris. (Al-Fayyūmī, 1979) Semantik hadis membangun fondasi epistemologis verifikasi informasi (tabayyun), dengan makna denotatif tentang kebohongan teknis dan konotatif tentang irresponsibilitas epistemic, relevan dengan teori epistemologi sosial kontemporer. (Lyons, 1995) Struktur komponensial كفى (batas) tamba كذباً (penyelewengan) membentuk semes "pembatasan moral terhadap ujaran tidak terverifikasi", mengkritik transmisi informasi tanpa verifikasi, bukan sekadar larangan berbohong. (Karin, 2005) Sintaksis simetris dengan dua klausa terhubung أن menunjukkan kausalitas moral dalam pola jumlah fi'liyyah dengan mudā'iri yang menunjukkan hubungan sebab-akibat logis dan ketat. (Brown & Yule, 1983) Pragmatik menempatkan al-mar' sebagai tema dan konstruksi أن يحدث sebagai rhema, memperjelas tanggung jawab individu terhadap ujaran dalam gaya tahdhīrī (peringatan). (Johnson, 2007) Kesimpulan forensik: teks stabil fonetik dan leksikal dengan struktur sintaksis kohesif tanpa indikasi fabrikasi. (Al-Bukhārī, 1422)

Hadis ketiga tentang ancaman terhadap pendustaan:

من كذب علي متعمداً فلننبؤاً مقعده من النار

Artinya: *"Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka"*

Hadits ini diriwayatkan secara mutawātir dengan puluhan jalur independen, mencapai tingkat validitas tertinggi dalam korpus hadis menurut al-Suyūṭī. (Al-Bukhārī, 1422) Analisis perseptual menunjukkan intonasi keras dan ritme perintah dengan penekanan pada متعمداً dan فلننبؤاً menciptakan efek retorik dramatis khas peringatan serius dalam tradisi oral Arab, diperkuat aliterasi konsonan (م، ن، ت) yang memperkuat memorabilitas transmisi oral. (Ibn Manẓūr, 1414) Leksikografi mengungkap كذب sebagai "penyampaian berlawanan realitas", ننبؤاً dari akar ن ب و bermakna "menempati secara mantap dan permanen" menurut Ibn Manẓūr, dan مقعد sebagai ism makān yang dalam konteks eskatologis merujuk posisi permanen di akhirat menurut al-Rāghib al-Aṣṣḥānī. (Lyons, 1995) Semantik menyampaikan ancaman metaforis dengan nār sebagai konsekuensi moral-spiritual, dengan makna denotatif larangan eksplisit fabrikasi hadis dan konotatif penegasan sakralitas sunnah sebagai sumber hukum Islam. (Al-Zajjājī, 1984) Struktur komponensial من كذب pelanggaran tamba متعمداً intensifikasi tamba فلننبؤاً مقعده من النار sanksi membentuk semes: pelanggaran intensional, konsekuensi permanen. (Brown & Yule, 1983) Sintaksis menggunakan kalimat syarṭiyyah dengan من fi'l māḍī membentuk syarṭ dan faili muḍā'iri membentuk jawāb, pola klasik Arab yang sangat stabil dan resisten terhadap perubahan menurut al-Zajjājī dan Wright. (Johnson, 2007) Pragmatik menempatkan tindakan pendustaan sebagai tema dan konsekuensi eskatologis sebagai rhema dalam gaya tahdhīrī (ancaman) sebagai commissive illocutionary act dengan valence negatif. (Al-Ḥākim al-Naysābūrī, 1990) Kesimpulan forensik: kohesi semantik dan fonetik sangat kuat dengan kompleksitas sintaksis khas Hijazi awal, tanpa anomali redaksional, autentik dengan tingkat kepastian sangat tinggi. (Johnson, 2007)

Hadis keempat tentang Moralitas Intrinsik Shuhaib:

نعم العبد صهيبي لو لم يخف الله لم يعصه

Artinya: *"Sebaik-baik hamba adalah Shuhaib; seandainya ia tidak takut kepada Allah pun, ia tidak akan durhaka kepada-Nya"*

Hadis tersebut diriwayatkan al-Ḥākim dengan penilaian ṣaḥīḥ 'alā sharṭ Muslim dan Ibn Ḥibbān, memiliki signifikansi teologis-etis mendalam tentang kebajikan intrinsik. (Al-Bukhārī, 1422) Analisis perseptual menunjukkan pola pujian (madḥ) dengan struktur ni'ma al-'abd dalam suasana informal intim, dengan intonasi datar tanpa penekanan dramatis sebagai ciri testimoni personal dalam komunikasi oral Arab, diperkuat ritme suku kata teratur yang memudahkan memorisasi. (Kant, 1997) Leksikografi mengungkap نعم sebagai fi'l jāmid untuk pujian maksimal tanpa derivasi menurut Sībawayh, sementara لو berfungsi sebagai partikel kontrafaktual (counterfactual conditional) yang menyatakan imtinā' li-imtinā' (ketidakmungkinan karena ketidakmungkinan) menurut al-Zajjājī, dengan خوف bermakna "ketakutan yang membuat berhati-hati" dan عصيان sebagai "penolakan tunduk pada otoritas" menurut Ibn Manẓūr. (William, 1898) Semantik menekankan internalisasi moral (moral internalization) dengan makna denotatif pujian terhadap Shuhaib dan konotatif artikulasi ideal moral tertinggi: ketaatan karena cinta bukan takut, sejalan dengan konsep Kantian tentang "good will" yang bertindak sesuai duty bukan inclination. (Brown & Yule, 1983) Struktur komponensial نعم (pujian maksimal) لو لم يخف (hipotesis kontrafaktual) لم يعصه (konsekuensi negatif afirmatif) membentuk semes kebajikan intrinsik independen dari sistem reward-punishment. (Lakoff & Johnson, 2007) Sintaksis menampilkan koherensi tinggi dengan law lam muḍāri' dalam konstruksi lām al-juhūd yang sangat stabil menurut Wright dan al-Suyūṭī, jarang dalam fabrikasi karena kompleksitasnya. (Johnson, 2007) Pragmatik menempatkan Shuhaib sebagai tema dan karakterisasi moral sebagai rhema dalam gaya madḥī-ta'līmī yang berfungsi sebagai expressive dan direktif implisit mendorong internalisasi moral. (Johnson, 2007) Hadis menampilkan paradoks semantik disengaja: ketaatan tanpa ketakutan, hanya dipahami sebagai ketaatan yang sudah menjadi karakter intrinsik (dispositional virtue). (Muslim, 2009) Kesimpulan forensik: idiomatik Hijazi murni dengan kompleksitas semantik paradoksal menunjukkan kecanggihan intelektual tradisi matang, autentik dengan tingkat kepastian tinggi. (Johnson, 2007)

Hadis kelima tentang universalitas larangan khamr:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Artinya: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram"*

Hadis diatas diriwayatkan Muslim dan al-Nasā'ī dengan sanad ṣaḥīḥ, memiliki signifikansi fundamental sebagai dasar metodologis perluasan hukum (tawsi' al-ḥukm) melalui qiyās dan ta'līl dalam uṣūl al-fiqh. (Muslim, 2009) Analisis perseptual menunjukkan struktur paralel dengan repetisi كل menciptakan ritme formal simetris khas khutbah atau pengajaran umum, dengan paralelisme sebagai strategi retorik efektif untuk kaidah universal menurut Coulthard, dan intonasi teratur menunjukkan komunikasi terencana sistematis. (Lyons, 1995) Leksikografi mengungkap مسكر dari akar س ك ر bermakna "sesuatu yang menutup akal" menurut Ibn Fāris, dengan خمر dari akar خ م ر juga bermakna "menutup" sehingga dinamakan demikian karena "menutupi akal" (tukhammiru al-'aql) menurut al-Rāghib dan Ibn Manẓūr, keterkaitan etimologis ini memperkuat argumen identitas substansial meskipun berbeda nominal, sementara حرام dari akar ح ر م adalah kategori tertinggi larangan yang mengakibatkan hukuman menurut al-Ghazālī. (Ibn Manẓūr, 1414) Semantik membangun silogisme hukum sempurna: (1) setiap memabukkan = khamr, (2) setiap khamr = ḥarām, (3) maka setiap memabukkan = ḥarām, struktur qiyās al-iqtirānī (categorical syllogism) yang menunjukkan kematangan intelektual tradisi hukum Islam, dengan makna denotatif klasifikasi zat dan konotatif artikulasi prinsip bahwa 'illah hukum adalah efek substansial bukan nama nominal,

membuka pintu ijtihad untuk kasus baru.³⁶ Struktur komponensial كل (universalitas) مسكر (kategori substansial) خمر (kategori nominal) حرام (status hukum) membentuk semes: universalitas efek identitas substansial larangan hukum. (Lyons, 1995) Sintaksis menampilkan dua klausa simetris identik dengan kull muḍāf ilayh mubtada' khabar membentuk paralelisme forensik tinggi dalam pola qaṣr wa ḥaṣr (restriction and specification) yang produktif dalam teks normatif Arab klasik menurut Wright dan al-Zajjājī, jarang dalam fabrikasi spontan karena memerlukan perencanaan linguistik matang. (William, 1898) Pragmatik menempatkan klasifikasi zat sebagai tema dan status hukum sebagai rhema dalam gaya tashrī'ī (legislatif) sebagai declarative illocutionary act yang menciptakan realitas normatif baru, dengan preposisi bahwa audiens memahami "khamr" sebagai anggur lalu Nabi memperluas konsep pada semua zat serupa melalui semantic extension. (Brown & Yule, 1983) Hadis menampilkan semantic circularity deliberate: A = B (muskir = khamr), B = C (khamr = ḥarām), membentuk rantai transitif A = C (muskir = ḥarām), menunjukkan kecanggihan argumentatif tradisi intelektual matang, dan menjadi dalil utama ta'īl dan qiyās dalam uṣūl al-fiqh menurut al-Ghazālī dan al-Shāfi'ī. (Lakoff & Johnson, 2007) Kesimpulan forensik: paralelisme sintaksis sempurna, konsistensi leksikal kuat, logika canggi, tanpa anomali linguistik, autentik dengan tingkat kepastian sangat tinggi sebagai model teks normatif tradisi hukum Islam. (Johnson, 2007)

4. KESIMPULAN

Hadis merupakan epistemologi hukum kedua dalam tradisi keilmuan Islam setelah al-Qur'an, hal ini karena otoritas daripada Nabi Muhammad Saw, yang tidak bisa terbantahkan. Selain daripada sumber hukum hadis juga dijadikan sebagai hujjah atas pengembangan ilmu bahasa dalam hal ini bahasa Arab, hal yang sama hadits menduduki posisi ketika dalam penetapan kaidah bahasa Arab (Nahu-Sharaf). Walaupun dalam kesempatan tertentu para ulama berselisih paham, namun perselisihan itu sebenarnya bukan pada sosok Nabi tapi pada aspek-aspek tertentu seperti rawi, matan, dan sanad dari hadis tersebut, sehingga ini bukan sebuah alasan yang untuk mengatakan bahwa hadis tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atas penetapan kaidah Nahu-sharaf.

Berdasarkan pada uraian diatas, dengan menggunakan pisau analisis linguistik forensik menunjukkan bahwa hadis dapat dijadikan hujjah atas penetapan kaidah Nahu-Sharaf dengan dengan berdasarkan pada otoritas Nabi sebagai penyampaian hadis yang paling fasih berbahasa Arab selain itu aspek-aspek yang harus diperhatikan pertama otensitas tekstual dengan menganalisis secara mendalam jalur perawi, matan serta sanad dari sebuah hadis. Kedua kesesuaian struktur bahasa yakni hadis yang konsisten dengan gramatik bahasa arab klasik, dan yang ketiga adalah pengakuan dari kalangan ulama nahu, penekanan mereka bahwa hadis yang memiliki validitas secara sanad dapat dijadikan sebagai sandaran penetapan aturan nahu dan sharaf, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki legalitas yang kuat dalam penetapan kaidah Nahu sharaf kecuali hadis-hadis yang mengalami kecacatan.

Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian komparatif antara hadis dan sumber-sumber linguistik Arab klasik lainnya, seperti syair Jahiliyah atau karya awal para ahli nahu seperti Sibawaih dan Al-Farra'. Tujuannya adalah untuk menelusuri sejauh mana hadits yang shahih memiliki kontribusi konkret terhadap pembentukan kaidah tata bahasa Arab dibandingkan sumber-sumber non-hadis. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada penerapan metodologi linguistik forensik yang lebih modern, seperti analisis korpus digital hadis atau pemeriksaan stilometrik terhadap gaya bahasa Nabi Saw, guna Mengidentifikasi pola kebahasaan yang khas dan konsisten dalam hadis-hadis shahih.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Addaraini, A., Huda, M., & Machmudah, U. (2022). Kritik Epistemologi Nahwu Imam Sibawaih (750 – 793 M) Berdasarkan Pemikiran Nahwu Modern Tammam Hasan (1918 – 2011 M). *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, 19(200), 48–63.

- <http://journal.unhas.ac.id/index.php/naa/article/view/23381>
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭaybah.
- Al-Fayyūmī, A. ibn M. (1979). *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr*. : al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Al-Ḥākim al-Naysābūrī, M. ibn 'Abdullāh. (1990). *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*, ed. Muṣṭafā 'Abd al-Qādir 'Aṭā. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali Ramadhan Rafsanjani, & Muhammad Fathul Khoiry. (2024). Sunnah Nabi dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Madaniyah*, 13(2), 294–308. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.595>
- Almuhajirin. (2025). Penerapan Linguistik Forensik Dalam Penyidikan Kasus Pidana Kebahasaan: Studi Di Polda Ntb. *Jurnal Jurusan PBA*, 24(1), 129. <https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v24i1.13051>
- Alwi, Z., Fauzi, A., Rahman, Wasalmi, & Zulfahmi. (2021). *Studi Hadis (Cetakan ke).* PT. Rajagrafindo Persada.
- Al-Zajjājī, A. al-Q. (1984). *Al-Jumal fī al-Naḥw*. Mu'assasat al-Risālah.
- Brown, G., & Yule, G. (1983). *Discourse Analysis*. Cambridge University Press.
- Burhanuddin, & Saidah, M. (2024). Peran Bahasa Arab Terhadap Al- Hadis Dalam Dakwah Islam : Tafsir. *Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 14270–14279.
- Damanik, N. (2019). Teori Pemahaman Hadits Hasan. *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 1(2), 18–36.
- Dupras, T., Schultz, J., Wheeler, S., & Williams, L. (2011). Introduction to Forensic Archaeology. In *Forensic Recovery of Human Remains*. <https://doi.org/10.1201/b11275-2>
- Eka Rizal. (2021). Pemikiran Ibnu Malik tentang Istisyhad dengan Hadis dalam Masalah Nahwu. *Studi Arab*, 12(2), 103–119. <https://doi.org/10.35891/sa.v12i2.2751>
- Fahmi, M. A., Muhammad, L., Arifin, A., Munawaroh, R., & Raya, S. (2025). “ Klasifikasi Hadis Berdasarkan Jumlah Sanad : Mutawatir , Ahad ,. 1(1), 40–54.
- Fikri, S., Sholihah, F., Hayyu, J. M., Adlantama, A., & Ali, M. H. (2024). Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyyin. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.637>
- Ibn Manẓūr, M. ibn M. (1414). *Lisān al-'Arab*. Dār Ṣādir.
- Johnson, M. C. dan A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Jumaniyozova, N. (2025). Forensic Linguistic Expertise As A Branch Of Legal Linguistics: The Problem Of Terminology. *Filologiya*, 4(1).
- Kant, I. (1997). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- Karin, C. R. (2005). *A Reference Grammar of Modern Standard Arabic*. Cambridge University Press.
- Lakoff, & Johnson. (2007). *Metaphors We Live By*, 134-142; Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory (Edisi Ket)*. University of Notre Dame Press,.
- Lyons, J. (1995). *Linguistic Semantics: An Introduction*. Cambridge University Press.
- Miskaya, R., Said Ahmad, N., Sumbulah, U., & Toriquddin, M. (2021). KAJIAN Hadis Perspektif Suni Dan Syiah: Historisitas, Kehujahan Hadis, Parameter Kesahihan Hadis dan Keadilan Sahabat. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 3(1). <https://doi.org/DOI:10.24235/jshn.v3i1.9010>
- Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim. (2009). *Muqaddimah, Bāb al-Nahy 'an al-Ḥadīth bi-Kulli mā Sami'a*, Hadis No. 5; Abū Dāwud, Sulaymān ibn al-Ash'ath, Sunan Abī Dāwud, ed. Shu'ayb al-Arna'ūṭ. Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Rausen Aditya, A., & Sugiyono, S. (2023). Konsep Perumusan Kaidah Nahwu Dalam Kitab Al-Iqtirah fi Ushul alNahwi Karya Imam Al-Suyuthi / Concept of Formulating Nahwu Rules in the Book of Al-Iqtirah fi Ushul al-Nahwi by Imam Al-Suyuthi. *LOGHAT ARABI Jurnal Bahasa Arab Dan Pendidikan Bahasa Arab*, 4(2).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.36915/la.v4i2.128>
- Rizal, M., Abdurrahman, M., & Sopian, A. (2021). Sumber Landasan dalam Merumuskan kaidah-kaidah Nahwu dan Signifikansinya untuk Pembelajaran Bahasa Arab The Basic Sources in Formulating Nahwu Rules and Its Significance in Teaching Arabic. *Dayah*, 4(2), 208–222.
- Roziqi, A. K., & Bakar, M. Y. A. (2025). Epistemologi Ilmu Nahwu: Studi Ilmu Tata Bahasa Dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Al-Fakkaar*, 6(1), 56–75. <https://doi.org/10.52166/alf.v6i1.7983>
- Saeful Milah, A. (2009). Otorisasi Hadits Sebagai Sumber Kaidah Bahasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Mâlik dalam Pembentukan Kaidah Nahwu). Tesis, 90.
- Sinal, M., Syaifudin, Y. W., Muqit, A., & Sukadi, I. (2025). Linguistik Forensik Dalam Mengidentifikasi Bahasa Yang Digunakan Dalam Bidang Kejahatan Transaksi Elektronik. *Prosiding Seminar Nasional Sosial Dan Humaniora*, 2(November 2024), 111–121. <https://doi.org/10.29303/sh.v2i.3398>
- Umar Ibnu Malik, M. (2025). Metodologi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Memahami Hadits: Menjembatani Konteks Historis Dan Relevansinya Di Era Kontemporer. *BATUTHAH: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i1.2453>
- Usman, Z. A., & Senathalia, A. M. (2023). Analisis Komparatif Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer: Studi Teori Yusuf Al-Qaradhawy. *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 64–78. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.5067>
- William, W. (1898). *A Grammar of the Arabic Language* (Ketiga). Cambridge University Press.
- Wulandari, S., & Muhid. (2022). Pemahaman Terhadap Hadis Dengan Pendekatan Linguistik. *Universum*, 16(2), 1–23. <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.285>
- Yaacob, S. B. (2016). Counter Argumentation against the Theory of Discrediting Hadith as Linguistic Evidence while Accepting the Authenticity of Anomalous Qiraat and Unknown Poetry. *AlBayan*, 14(2), 223–246. <https://doi.org/10.1163/22321969-12340040>
- Zikri, M., Fitriyadi, M., & Yuliharti. (2023). The Classification Of Hadith Is In Terms Of Quantity and Quality Of Sanad. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i1.37>